



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
25651

Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR 400.8.3.1/4/CMT-BTKP/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2024

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-41 di Kecamatan Sutera, setiap Kecamatan wajib mengikuti dan mengirimkan kafilah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Januari 2023 telah dibentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 guna mempersiapkan segala sesuatu bagi kafilah Kecamatan Batang Kapas;
- c. Bahwa untuk mewujudkan point (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al'quran dan mendirikan shalat bagi anak sekolah dan calon pengantin beragama islam;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024 dengan Panitia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas :
1. Mencari, mendata dan menyeleksi Calon Kafilah Kecamatan Batang Kapas dan melakukan pembinaan teknis.
 2. Mempersiapkan administrasi kafilah.
 3. Membuat rencana anggaran biaya dan menghimpun dari segala sumber serta dipergunakan untuk keperluan kafilah MTQ Kecamatan Batang Kapas
 4. Mempersiapkan konsumsi, akomodasi, transportasi dan dokumentasi kafilah pada tahap seleksi, pembinaan dan pada pelaksanaan MTQ.
 5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada dana yang terhimpun pada Kas panitia dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai
Pada tanggal : 25 Januari 2024
CAMAT BATANG KAPAS



DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP. 19870101 200602 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR 400.8.3.1/4/CMT-BTKP/2024

TANGGAL 25 Januari 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2024

**SUSUNAN PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
KECAMATAN BATANG KAPAS**

- Pelindung : 1. CAMAT
2. KAPOLSEK
3. DANRAMIL
4. ANGGOTA DPRD DAPIL I KABUPATEN PESSEL
- Pembina : 1. SEKCAM BATANG KAPAS
2. KA.KUA BATANG KAPAS
3. WALI NAGARI SE-KECAMATAN BATANG KAPAS
4. KETUA MUI KEC.BATANG KAPAS
5. KETUA DMI KEC.BATANG KAPAS
- Ketua : BOMIL HARDION, S.Pd.I, Gr
Wakil Ketua : MASRIL, SH
Sekretaris : AFRIZAL, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : JASRIL PILKI, S.Pd
Bendahara : ROZA ADELINA, SH
1. Seksi Teknis
Koordinator : ZULKIFLI ZEL, S.Pd.I
Anggota : 1. AFDAL YUSRA, S.Pd.I
2. MEMEL SUHENDRI, S.HI
3. ZAINI ZEN, S.Pd.I
4. RIKIL SAPUTRA, S.Pd.I
5. ROSTINA, S.Psi.I
6. SRI YUYUKURNA NENGSIH, S.HI
2. Seksi Transportasi
Koordinator : RAJA RATMAN, SE
Anggota : 1. BAKHRIZAL, SE
2. ROMI GIO PASLA, SH
3. Seksi Konsumsi
Koordinator : YULNITASASRIATI, S.IP
Anggota : 1. REFILIA SARI, SE
2. REFNI YUNITA, A.Md

4. Seksi Kesehatan

Koordinator

: **KEPALA PUSKESMAS IV KOTO MUDIEK DAN KEPALA**

Anggota

: **PUSKESMAS PASAR KUOK**

1. ANGGOTA PUSKESMAS IV KOTO MUDIEK

2. ANGGOTA PUSKESMAS PASAR KUOK

CAMAT BATANG KAPAS



DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev

Pembina, IV/a

NIP. 19870101 200602 1 001